

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pungutan yang dilakukan dan untuk negara terhadap pribadi perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan negara untuk kemakmuran rakyat merupakan pajak. Di bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara.

Penghindaran pajak adalah cara pengelakan pajak yang legal. Menurut Pohan (2013:23) menjelaskan bahwa *tax avoidance* sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (*Cash Effective tax Rate/CETR*). Tingkat

penghindaran pajak yang rendah digambarkan dengan nilai CETR yang tinggi sebaliknya tingkat penghindaran pajak yang tinggi dilihat dari nilai CETR yang rendah.

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan hampir dari sebagian wajib pajak tidak ada secara sukarela dengan senang hati untuk membayar pajak dan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan laba bersih perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak dalam hal ini menginginkan pembayaran pajak yang minimal. Berdasarkan informasi dari www.liputan6.com fenomena dalam dunia perpajakan di Indonesia saat ini adalah masih rendahnya tax ratio indonesia dibanding negara se Asia tenggara yaitu berada dibawah level 11,77%. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani pada tanggal 10 januari 2017 di Jakarta. Hal ini juga merupakan imbas dari kegiatan penggelapan pajak dan penghindaran pajak.

Perusahaan-perusahaan saat ini tidak sedikit yang melakukan praktik penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*), misalnya adalah perusahaan Apple yang merupakan perusahaan gadget dengan kualitas kelas atas, ternyata juga melakukan praktek penghindaran pajak. Apple membayar pajak dengan sangat rendah di amerika serikat, dengan skema

pajak tertentu lalu membuat *holding company* di Irlandia yang merupakan *tax heaven country*. *Tax heaven country* merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa sebuah negara atau teritori yang menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya.

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*. Profitabilitas merupakan sebuah penggambaran dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga menjadi tingkat ukur bagi kinerja suatu perusahaan. Salah satunya adalah *return on asset*, dimana *return on assets* menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan diukur dari nilai aktiva. Semakin tinggi *return on assets* maka keuangan perusahaan dikategorikan baik. Profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi tarif pajak karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak yang lain dengan penghindaran pajak.

Financial Leverage disini merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Setiap hutang akan menimbulkan beban masing-masing, semakin besar pinjaman maka semakin besar bunga yang harus dibayarkan perusahaan.

Maka semakin tinggi tingkat hutang perusahaan semakin tinggi pula perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Selain *Financial leverage*, faktor lainnya ialah perusahaan melakukan penghindaran pajak tidak lain juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan itu sendiri. Umumnya perusahaan terbagi menjadi tiga jenis yaitu, perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dilihat dari seberapa besar aset yang dimiliki. Semakin besar kepemilikan aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar akan memiliki pangsa pasar yang lebih besar sehingga perusahaan tersebut akan lebih mampu untuk bertahan dalam industri persaingan. Pangsa pasar yang besar inilah yang selanjutnya mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi terhadap tingkat pembayaran pajak dan ini mengindikasikan bahwa perusahaan akan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan Perusahaan *Property dan Real Estate* yang merupakan sebuah perusahaan yang memiliki masa depan dan prospek yang lebih cerah di masa mendatang. Seiring pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar serta banyaknya pembangunan di sektor hotel, apartemen, perumahan, pusat perbelanjaan dan gedung kantor, maka akan dapat menarik para investor untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Dengan begitu suatu pelaporan keuangan yang baik termasuk bebas dari penghindaran pajak yang ilegal

(*tax evasion*) sangat dibutuhkan guna mempermudah pengambilan keputusan investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan *property* dan *real estate*.

Kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi karena adanya konflik antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan dimana pada dasarnya pemegang saham mempunyai fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi dengan memerintah pihak manajemen untuk memaksimalkan peningkatan sahamnya, sementara dari pihak manajemen juga harus mengoptimalkan pengelolaan perusahaan tidak hanya pada peningkatan saham yang diinginkan oleh pemegang saham, jadi dari konflik tersebut tidakkan penghindaran pajak bisa terjadi atau setiap perusahaan mampu melakukannya. Sesuai penelitian ini pada perusahaan *property* dan *real estate* juga merupakan perusahaan yang cenderung terdeteksi kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak.

Mengingat bahwa *return on assets*, *financial leverage* dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Return On Assets, Financial Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *return on assets* di suatu perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *financial leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *return on assets*, *financial leverage* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh dari *return on asset* di suatu perusahaan terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji pengaruh dari *financial leverage* di suatu perusahaan terhadap *tax avoidace*
3. Untuk menguji pengaruh dari ukuran perusahaan disuatu perusahaan terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menguji pengaruh secara simultan *return on assets*, *financial leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal memahami pengaruh *return on assets*, *financial leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dan diharapkan mampu menjadi suatu bahan pustaka, wacana keilmuan dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat meneliti di bidang pajak.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap investor sebagai sumber referensi untuk membantu dalam membuat keputusan investasi dengan perusahaan.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pembuat peraturan atau dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak bagi kebijakan perpajakan yang dapat mencegah tindak penghindaran pajak oleh perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan beserta tujuan dan kegunaannya, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa hal. Pengukuran variabel dependen yang digunakan, yaitu pada

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), sampel yang diteliti perusahaan property dan real estate, periode penelitian yaitu tahun 2014-2018.

